



PENETAPAN

Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ilyas bin Gulu Alwi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, RT 004, Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.KAG tanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Aryadi bin Ilyas

Tempat, tanggal lahir/umur : Senuro, 22-08-2000/17 tahun;

Agama : Islam

Pendidikan : SD.

Pekerjaan : Petani.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Dusun II, RT 004, Desa Senuro, kec Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

Dengan calon isteri:

Nama : Ira Silviana binti Bastari.

Tempat, tanggal lahir/umur : Senuro, 06-06-2002/15 tahun;

Agama : Islam

Pendidikan : MTs.

Pekerjaan : Tidak Ada.

Tempat Tinggal : Dusun II, RT 004, Desa Senuro, kec Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maknand tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuegung dengan Surat Nomor KUA.06.13.03/PW.01/289/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal: Penolakan Pernikahan;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah memutuskan untuk menikah;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2017/PA/KAG



3. Fotokopi Surat Penolakan Pemikhan Nomor KK.06.13.03/PW.01/289/2017, tanggal 18 agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Roib bin Gemuk Hasan, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Senuro Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar Pemohon, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Aryadi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aryadi, beumur 17 tahun akan menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Ira Silviana dan Saksi mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aryadi dan Ira Silvianah tidak terkait hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aryadi sudah mampu menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab, serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aryadi bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Ira Silviana sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci serta membantu orang tua bekerja di kebun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/PdLP/2017/PA.KAG



- Bahwa antara Aryadi dan Ira Silviana sudah saling mencintai dan hubungan keduanya telah direstui keluarga;

2. Syihabuddin binti M. Nur, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Aryadi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aryadi, beumur 17 tahun akan menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Ira Silviana dan Saksi mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aryadi dan Ira Silviana tidak terkait hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aryadi sudah mampu menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab, serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aryadi bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Ira Silviana sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci serta membantu orang tua bekerja di kebun;
- Bahwa antara Aryadi dan Ira Silviana sudah saling mencintai dan hubungan keduanya telah direstui keluarga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Pemohon dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/Pd.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memohon agar mendapat izin dari Pengadilan Agama kayugung untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur, lalu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin guna memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahan anak Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan penambahan keterangan dalam permohonan Pemohon, perubahan tersebut untuk memperjelas identitas anak-anak para Pemohon dan tidak melawan hukum, kesusilaan, norma dan prinsip umum masyarakat beradab, maka Ketua Majelis menilai penambahan keterangan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesualikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, mustan dari bukti P.1 memiliki koneksi dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon selaku kepala keluarga dan anak dari Pemohon salah satunya bernama Aryadi, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/Pd.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti mengenai identitas dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, olehnya bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.2 memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Aryadi adalah anak kandung Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Aryadi sebagai anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, olehnya bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.3 memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Aryadi ditolak pernikahannya oleh KUA karena umur yang belum cukup, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti *a quo* harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersejalan yaitu Pemohon memiliki anak yang bernama Aryadi bin Ilyas berumur 17 tahun hendak menikahi seorang perempuan bernama Ira Silviana, keduanya sudah saling mencintai dan sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah, antara

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.KAG



keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah dan telah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Aryadi bin Ilyas yang berusia 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Ira Silvianah binti Bastari;
- Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam atau peraturan perundangundangan, kecuali hanya masalah umur, karena disyaratkan minimal harus berusia 16 tahun, Pemohon sudah ke Kantor KUA untuk menikahkan anak kami tersebut, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Batu berdasarkan Surat Nomor : Kk.06.13.03/PW.01/289/2017;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, dan hubungan mereka sedemikian erat, melihat keadaan mereka ini Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-
Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam:

- Al Qur'an surah An Nur ayat 32 yang artinya : "Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan Penetapan nomor 0335/Pdt.P/2015/PA Bjm Hal. 8 dari 10 halaman. kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui";-

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.KAG



• Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya "Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemashlahatan";-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, dihubungkan dengan prinsip hukum Islam tentang dispensasi kawin maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 68 dan 69 ayat (1) sampai dengan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ilyas bin Gulu Alwi) untuk menikahkan anaknya Aryadi bin Ilyas;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh M. Syarif, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Alimuhammad, S.H.I, M.H., dan Ali Akbarul Falah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/PdL P/2017/PA.KAG



dihadiri oleh Septi Emilia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .



Ketua Majelis

M. Syarif, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Alimuddin, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.H.I

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	321.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)